

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Tanjung Beringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumbul yang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Dairi. Desa Tanjung Beringin. Desa Tanjung Beringin memiliki 2 dusun yaitu desa Tanjung Beringin 1 dan desa Tanjung Beringin.

Penduduk desa Tanjung Beringin menganut agama Kristen dan mayoritas masyarakat yang ada di desa Tanjung Beringin ialah etnis Batak Toba, selain etnis Batak Toba, terdapat juga beberapa masyarakat etnis Karo, Pakpak, dan Simalungun. Masyarakat desa Tanjung Beringin masih sangat kental dengan adat budaya Batak Toba dan masih melaksanakan berbagai upacara adat yang ada di desa ini yang telah berkembang ditengah masyarakat desa Tanjung Beringin.

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem kekerabatan patrilineal, yang dimana marga menjadi identitas utama yang menentukan hubungan sosial dan adat. Perkawinan yang ideal adalah eksogami, yaitu menikah dengan orang dari marga lain. Perkawinan semarga atau dengan pariban (sepupu) dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan dianggap sebagai bentuk incest atau pernikahan sedarah. Perkawinan semarga atau dengan pariban (sepupu) dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan dianggap sebagai bentuk inses atau pernikahan sedarah. Perkawinan tersebut mengandung resiko yang berat baik keabsahan perkawinan maupun bagi anak yang dilahirkan. Karena dari segi eksistensi keabsahan, perkawinan inses merupakan perkawinan yang tidak sah dan

tidak diakui oleh negara dan agama. Terdapat beberapa dampak yang dialami anak nantinya jika terjadi perkawinan inses yaitu dampak social, fisik, dan psikologis.

Pariban adalah sepupu, anak laki-laki akan memanggil "pariban" untuk anak perempuan dari Tulang (Tulang = paman, saudara laki-laki ibu), dan sebaliknya anak perempuan akan memanggil "pariban" untuk anak laki-laki dari Namboru- (Namboru = saudara perempuan ayah, keduanya lebih tua dari ayah kakak dan adik perempuan).

Perkawinan marpariban adalah perkawinan seorang pria dengan boru ni tulang nya (puteri dari saudara Ibunya) atau sebaliknya seorang wanita dengan anak ni namboru nya (puteri dari saudari ayahnya). Bentuk perkawinan ini telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat batak Toba. Dalam perkawinan tersebut seorang putera dijodohkan dengan boru ni tulang-nya. Orang tua kedua pihak menjadi pemeran utama dalam menentukan pasangan hidup anak-anak mereka. Tidak jarang bahwa anak-anak mereka dijodohkan ketika masih berusia muda. Perkawinan dengan pariban merupakan perkawinan yang lebih mudah dan untuk menentukan mahar menikah dengan pariban juga tidak terlalu sulit, bisa sesuka hati. Namun, disisi lain, ada larangan terhadap perkawinan dengan pariban tertentu, terutama jika dianggap terlalu dekat secara kekerabatan.

Keberlangsungan perkawinan marpariban di desa Tanjung Beringin ternyata masih dilaksanakan oleh masyarakat di desa Tanjung Beringin walaupun dalam ajaran agama katolik perkawinan pariban dilarang di desa tersebut. Perkawinan marpariban di Desa Tanjung Beringin minim dilaksanakan, dikarenakan

masyarakat yang ada di Desa Tanjung Beringin masih mematuhi ajaran gereja Katolik.

Sistem perkawinan marpariban ini, menurut Kitab Hukum Kanonik, dilarang oleh gereja Katolik terkhususnya dalam kanon 1091 mengenai hubungan darah, perkawinan marpariban termasuk dalam kategori terhalang dikarenakan berada pada tingkat keempat dalam hubungan darah menyamping. Secara yuridis perkawinan marpariban tidak sah jika tidak dilangsungkan tanpa adanya dispensasi, dispensasi ini merupakan bentuk hukum kanonik dalam gereja katolik dan hanya dapat diberikan oleh paus Gereja Katolik. Dalam konteks ini, perkawinan marpariban dapat termasuk dalam kategori yang dilarang jika hubungan kekerabatan dianggap terlalu dekat. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara norma adat Batak Toba dan hukum Gereja Katolik.

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Larangan Perkawinan Marpariban Etnis Batak Toba Di Gereja Katolik St Fransiskus Desa Tanjung Beringin”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa alasan Gereja Katolik St Santo Thomas melegalkan perkawinan marpariban di Desa Tanjung Beringin ?
2. Bagaimana tanggapan umat katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap tindakan melegalkan perkawinan marpariban di Desa Tanjung Beringin ?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apa alasan Gereja Katolik St. Santo Thomas melegalkan perkawinan marpariban di Desa Tanjung beringin.
2. Untuk menganalisis bagaimana tanggapan umat katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap tindakan melegalkan perkawinan marpariban di Desa Tanjung Beringin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan pada ranah Program Studi Antropologi dalam Antropologi Budaya dan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan mahasiswa lainnya di dalam penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan seperti sumber bacaan untuk perpustakaan, khususnya jurusan Pendidikan Antropologi. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang sama, diadakan pada waktu mendatang dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ataupun sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat

Menambah wawasan atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian, khususnya bagi pengembangan penelitian yang

berkaitan dengan budaya Batak yaitu tentang pernikahan pariban. Saling berkaitan dengan antar budaya yang peneliti pelajari.



THE
Character Building
UNIVERSITY